

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN SIMPAN
PINJAM KOPERASI
(STUDI KASUS KOPERASI BHAKTI NUSA BENGKULU)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

**NAMA : GATOT HARI SAMPURNO
NPM : 2174201162
BAGIAN : HTN/HAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PERIZINAN SIMPAN PINJAM KOPERASI
(STUDI KASUS KOPERASI BHAKTI NUSA BENGKULU)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : GATOT HARI SAMPURNO
NPM : 2174201162
BAGIAN : HTN/HAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KOPERASI DAN USAHA MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI (STUDI
KAUS KOPERASI BHAKTI NUSA BENGKULU)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

GATOT HARI SAMPURNO
NPM. 2174201162

Dosen Pembimbing


Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

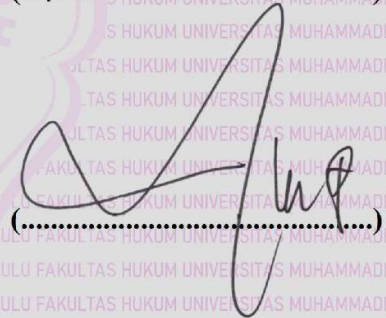
1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H
NIP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

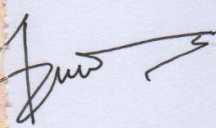
Nama : Gatot Hari Sampurno
NPM : 2174201162
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koprasi (Studi Kasus Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejarsanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Mei 2025
Yang membuat pernyataan




Gatot Hari Sampurno
NPM. 2174201202

MOTTO

Siapa pun yang berharap pada kehidupan duniawi,
capailah itu melalui pengetahuan.

Siapa pun yang menginginkan kehidupan setelah mati,
capailah itu melalui pengetahuan.

Siapa pun yang ingin tantangan dunia dan akhirat,
capailah itu melalui pengetahuan.

Ilmu tidak seharusnya mencari dirimu,
melainkan engkau yang seharusnya mengejar ilmu.

- Imam Malik -

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Istriku yang sangat aku cintai dan anakku yang paling berharga, yang senantiasa memberiku semangat, yang telah memberikan peran besar dalam hidupku, selalu mendoakanku dan memberi dukungan yang sangat berarti sepanjang waktu.
2. Keluargaku yang tak hentinya memberikan semangat dan dukungan sampai aku bisa mencapai tahap ini.
3. Dosen pembimbing dan penguji skripsiku yang telah banyak memberikan saran, bimbingan, dorongan, serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
5. Teman-teman yang telah mendukungku hingga sampai pada titik ini.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAMAN (STUDI KASUS KOPERASI BHAKTI NUSA BENGKULU)

Oleh

Gatot Hari Sampurno

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Koperasi ini berperan penting dalam mendukung ekonomi masyarakat di sekitarnya, terutama dalam menawarkan layanan keuangan kepada anggota dan masyarakat umum. Tinjauan hukum berdasarkan fakta mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Koperasi Simpan Pinjam. Masalah yang muncul adalah Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu belum memiliki izin usaha simpan pinjam yang resmi. Masalah dalam studi ini adalah: (1) Bagaimana pandangan hukum berbasis fakta terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 mengenai izin usaha Koperasi Simpan Pinjam oleh Yayasan Bhakti Nusa Bengkulu. (2) Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Yayasan Bhakti Nusa Bengkulu dalam menjalankan simpan pinjam untuk koperasi yang belum memiliki izin usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum berbasis fakta, pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan survei lapangan, dengan narasumber dari Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu. Data tersebut dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Penerapan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 di Yayasan Bhakti Nusa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada. Terutama berkenaan dengan kewajiban untuk memiliki Izin Usaha dan Izin Operasional bagi koperasi simpan pinjam. Koperasi Bhakti Nusa belum memiliki izin usaha yang resmi. Sebagai akibatnya, yayasan tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dalam pengelolaan simpan pinjam. (2) Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, pelatihan, perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas administrasi, dan pengawasan internal yang lebih ketat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perizinan Usaha Simpan Pinjam, Koperasi

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NO. 5 OF 2019 ON THE LICENSING OF SAVINGS AND LOAN COOPERATIVES (CASE STUDY OF BHAKTI NUSA COOPERATIVE, BENGKULU)

By:

Gatot Hari Sampurno

A cooperative is an economic organization established as a joint venture based on the principle of kinship. Cooperatives play an important role in supporting the local economy, particularly by providing financial services to their members and the wider community. This study presents a legal review based on facts regarding the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises No. 5 of 2019 concern the licensing of savings and loan cooperatives. The main issue is that the Bhakti Nusa Cooperative in Bengkulu does not yet have an official business license for savings and loan operations. The problems examined in this study are: (1) What is the factual legal perspective on the Regulation No. 5 of 2019 concerning the business license for savings and loan cooperatives at the Bhakti Nusa Foundation? (2) How can the challenges faced by the Bhakti Nusa Foundation in operating a savings and loan cooperative without an official license be addressed? This research adopts a fact-based legal approach, utilizing both literature review and field research, with data sourced from the Bhakti Nusa Cooperative. The data were analyzed qualitatively to formulate conclusions. The results show: (1) The implementation of the Ministerial Regulation No. 5 of 2019 at the Bhakti Nusa Foundation is not yet fully aligned with existing legal requirements, particularly concerning the obligation to obtain a Business License and an Operational License for savings and loan cooperatives. As the Bhakti Nusa Cooperative lacks an official license, the foundation cannot be held legally accountable for its financial management. (2) To address these issues, improvements are needed in regulatory awareness and compliance, training, infrastructure development, administrative capacity, and internal supervision.

Keywords: Implementation, Business Licensing Savings and Loan, Cooperative

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Studi Kasus Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu)" dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai orang. Di sini, saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H sebagai Pembimbing, atas arahan, masukan, dan saran yang telah diberikan dalam proses penulisan hingga selesai skripsi.
2. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H sebagai Penguji atas saran, masukan, dan pengetahuan yang diberikan dalam perbaikan skripsi.
3. Mikho Ardinata, S.H., M.H sebagai Penguji atas masukan, saran, dan pengetahuan yang telah diberikan untuk perbaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas bimbingan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan.
5. Semua Dosen dan staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu.
6. Narasumber penelitian yang telah memberikan informasi dan data untuk mendukung proses penelitian ini.

7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UMB Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tetapi semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pembacanya.

Bengkulu, Mei 2025
Yang membuat pernyataan

Gatot Hari Sampurno
NPM. 2174201202

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Koperasi	8
B. Pengertian Perizinan.....	18
C. Dasar Hukum Perizinan Usaha Koperasi Simpan Panjam.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	30
B. Pendekatan Masalah.....	31
C. Sifat Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Tinjauan Yuridis Empiris terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Koperasi di Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu	42
C. Kendala yang Dihadapi Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Koperasi yang Tidak atau Belum Memiliki Izi Usaha.....	45
D. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 05 Tahun 2019 tentang Izin untuk Koperasi Simpan Pinjam	49
E. Solusi terhadap Kendala yang Dihadapi Koperasi Bhakti Nusa dalam	

Pelaksanaan Simpan Pinjam Koperasi Tanpa Izin Usaha yang Sah	51
F. Implikasi Hukum terhadap Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu	57
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dibentuk sebagai usaha kolektif dengan prinsip kekeluargaan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi dijelaskan sebagai badan hukum yang dibentuk oleh individu atau organisasi koperasi, di mana harta anggota dipisahkan untuk dijadikan modal menjalankan usaha. Koperasi bertujuan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.¹

Tujuan dari pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan, serta berperan aktif dalam membangun sistem ekonomi nasional untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian diorganisasi sebagai usaha kolektif yang berdasarkan prinsip kekeluargaan. Selanjutnya, Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa sistem ekonomi nasional dijalankan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang mengutamakan kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dalam kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²

¹ Rahmatullah, *Koperasi: Pilar Ekonomi Rakyat di Era Modern*. Jakarta: Penerbit Nusantara, 2023, hlm. 45.

² Nugroho, *Dasar-Dasar Perkoperasian di Indonesia*. Bandung: Pustaka Rakyat, 2022, hlm. 78 79.

Kegiatan koperasi ditujukan untuk memperbaiki usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Apabila ada keuntungan dari layanan koperasi, maka surplus tersebut bisa digunakan untuk memenuhi keperluan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Sektor usaha koperasi mencakup banyak aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, koperasi juga dapat mengumpulkan dana dan mendistribusikannya melalui aktivitas simpan pinjam, baik untuk anggota dalam koperasi itu sendiri maupun anggota koperasi lain. Aktivitas simpan pinjam ini bisa menjadi salah satu atau bahkan menjadi fokus utama koperasi. Ini berarti jika koperasi tidak dapat melaksanakan berbagai usaha lain, maka simpan pinjam bisa menjadi kegiatan yang utama bagi koperasi.³

Salah satu tipe koperasi yang dilihat dari jenis usaha yang dijalankan adalah Koperasi Simpan Pinjam, yang fokus pada aktivitas simpan pinjam sebagai kegiatan utama. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2019, Pasal 5 huruf a, Koperasi Simpan Pinjam harus memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan aktivitas simpan pinjam minimal selama dua tahun. Selain itu, Pasal 6 huruf a menetapkan bahwa koperasi harus mendapatkan Izin Operasional agar bisa membuka kantor cabang. Selanjutnya, Pasal 12 mengatur bahwa Izin Usaha dan/atau Izin Operasional akan dikeluarkan setelah koperasi memenuhi komitmen yang telah disampaikan sesuai dengan ketentuan di Pasal 8. Pemenuhan komitmen ini harus dilaporkan kepada Menteri dan Gubernur.

³ Handayani, *Manajemen Perkoperasian Modern*. Yogyakarta: Media Ilmu, 2021, hlm. 95.

Bupati atau Wali Kota, sesuai dengan wewenangnya, akan melakukan pengecekan dan meminta persetujuan. Izin Usaha dan/atau Izin Operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah persetujuan mengenai pemenuhan komitmen diterima.⁴

Koperasi Bhakti Nusa adalah sebuah lembaga masyarakat yang fokus pada kegiatan ekonomi koperasi, termasuk layanan simpan pinjam. Terletak di wilayah semi-perkotaan dengan mayoritas penduduk berpenghasilan menengah ke bawah.

Koperasi ini dibentuk untuk membantu anggota masyarakat setempat dalam mendapatkan pinjaman yang terjangkau. Namun, dalam kenyataannya, Koperasi Bhakti Nusa masih belum memiliki izin resmi sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Koperasi Bhakti Nusa tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2019 mengenai Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Berdasarkan Pasal 5 huruf a, koperasi simpan pinjam harus memiliki Izin Usaha dan telah melakukan kegiatan simpan pinjam setidaknya selama dua tahun. Sayangnya, Koperasi Bhakti Nusa belum dapat memenuhi syarat ini, karena mereka belum memiliki izin usaha yang valid.

⁴ H. Prasetyo, *Peraturan dan Praktik Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Mitra Pustaka, 2020, hlm. 112

Selain itu, dalam Pasal 6 huruf a dijelaskan bahwa koperasi harus memiliki Izin Operasional untuk membuka kantor cabang. Hal ini juga belum dipenuhi oleh Koperasi Bhakti Nusa, tidak memiliki izin operasional yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 12 menetapkan bahwa Izin Usaha dan/atau Izin Operasional hanya akan dikeluarkan setelah koperasi menjalankan komitmen yang telah disampaikan sesuai dengan Pasal 8. Pemenuhan komitmen ini harus diserahkan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan wewenang mereka, untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan. Izin Usaha dan/atau Izin Operasional tidak dapat diterbitkan oleh Lembaga OSS sebelum ada persetujuan atas pemenuhan komitmen tersebut. Karena itu, Koperasi Bhakti Nusa belum dapat memenuhi kewajiban ini, sehingga izin usaha dan operasional yang sah masih belum dapat diterbitkan.

Ketiadaan izin resmi ini menyebabkan beberapa permasalahan serius dalam tata kelola koperasi, termasuk lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Tanpa izin yang sah, Koperasi Bhakti Nusa tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan operasional dan keuangannya kepada otoritas yang berwenang. Hal ini membuka peluang terjadinya penyelewengan, seperti manipulasi laporan keuangan, pemanfaatan dana simpan pinjam untuk keperluan pribadi pengurus, dan kurang transparannya pembagian keuntungan kepada anggota. Penyelewengan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan anggota koperasi, bahkan memicu konflik internal yang merugikan Koperasi secara keseluruhan.

Studi kasus di Koperasi Bhakti Nusa dapat memberikan gambaran mendalam mengenai dampak operasional tanpa izin resmi terhadap tata kelola koperasi, penyelewengan yang terjadi, dan konsekuensinya bagi anggota maupun masyarakat sekitar. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperbaiki pengelolaan koperasi, dan memastikan implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 dapat berjalan efektif di tingkat komunitas.

Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koprasi (Studi Kasus Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang masalah yang telah disebutkan, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Empiris Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu?
2. Bagaimana cara Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu mengatasi masalah yang muncul dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam koperasi yang tidak atau belum mengantongi izin usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis Tinjauan Yuridis Empiris terhadap pelaksanaan simpan pinjam koperasi di Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 05 Tahun 2019.
2. Mengenali masalah yang dihadapi Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu dalam menjalankan simpan pinjam tanpa izin usaha yang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2019, serta memberikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu alasan pemilihan topik dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini bisa memberikan keuntungan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Adapun keuntungan yang bisa diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Keuntungan Teoritis

- a) Untuk menambah pengetahuan dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum serta menuliskannya.
- b) Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum secara umum, terutama Hukum Administrasi Negara.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam menganalisis dan menjawab rasa ingin tahunya terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Keuntungan Praktis

Keuntungan praktis memberikan kontribusi dan manfaat bagi perorangan, anggota, atau pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha penyimpanan dan peminjaman oleh Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu.